

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 11 TAHUN 2010
TANGGAL : 31 DESEMBER 2010

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

Atas pemberian jasa Tempat Khusus Parkir dikenakan retribusi sebagai berikut:

- a. Untuk jenis kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) lebih besar dari 3.500 Kg, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per sekali parkir;
- b. Untuk jenis kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 Kg, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per sekali parkir;
- c. Untuk sepeda motor atau kendaraan sejenis sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali parkir.

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundang di Malang
Pada tanggal 31 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 3/C

